



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 130 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK
DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas perlu ditetapkan standar biaya honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur standar biaya honorarium;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Standar Biaya Honorarium Pembina, Tenaga Kontrak dan Pelaksana Kegiatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Standar biaya honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pembiayaan honorarium pembina, tenaga kontrak dan pelaksana kegiatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021
PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 130

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 130 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEDOMAN STANDAR BIAYA
 HONORARIUM PEMBINA, TENAGA
 KONTRAK DAN PELAKSANA
 KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR BIAYA HONORARIUM PEMBINA, TENAGA KONTRAK DAN
 PELAKSANA KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Satuan	Rupiah
A	Pembina BLUD		
	Pagu RBA Belanja Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00		
	1. Pembina Teknis	Orang/ semester	800.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ semester	800.000,-
	Pagu RBA Belanja Rp 1.000.000.001,00 – Rp 2.500.000.000,00		
	1. Pembina Teknis	Orang/ semester	900.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ semester	900.000,-
	Pagu RBA Belanja lebih dari Rp 2.500.000.000,00		
	1. Pembina Teknis	Orang/ semester	1.000.000,-
	2. Pembina Keuangan	Orang/ semester	1.000.000,-
B	Tenaga Kontrak		
	1. Dokter Umum	Orang/ bulan	2.600.000,-
	2. Apoteker	Orang/ bulan	2.350.000,-
	3. Tenaga Akuntansi	Orang/ bulan	2.200.000,-
	4. Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang/ bulan	1.600.000,-
	5. Tenaga Perawat	Orang/ bulan	1.250.000,-
	6. Tenaga Bidan	Orang/ bulan	1.250.000,-
	7. Tenaga Rekam Medik	Orang/ bulan	1.250.000,-
	8. Tenaga Analisis Labor	Orang/ bulan	1.250.000,-
	9. Tenaga Asisten Apoteker	Orang/ bulan	1.250.000,-
	10. Tenaga Kesehatan Lingkungan	Orang/ bulan	1.250.000,-
	11. Tenaga Informasi Teknologi	Orang/ bulan	1.250.000,-
	12. Tenaga Administrasi	Orang/ bulan	1.250.000,-
	13. Tenaga Kebersihan	Orang/ bulan	1.150.000,-
	14. Tenaga Sopir/ Juru Mudi	Orang/ bulan	1.150.000,-
	15. Tenaga Penjaga Kantor / Penjaga Malam	Orang/ bulan	1.150.000,-
	16. Tenaga Pelayanan Rumah	Orang/ bulan	1.150.000,-

	Tangga/ Juru masak		
C.	Pengelola Kegiatan		
	Pagu RBA Belanja Rp 500.000.000,00 – Rp 1.000.000.000,00		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ bulan	500.000,-
	2. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ bulan	350.000,-
	Pagu RBA Belanja Rp 1.000.000.001,00 – Rp 2.500.000.000,00		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ bulan	600.000,-
	2. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ bulan	450.000,-
	Pagu RBA Belanja lebih dari Rp 2.500.000.000,00		
	1. Kuasa Pengguna Anggaran	Orang/ bulan	700.000,-
	2. Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/ bulan	550.000,-
	Belanja Pengadaan Melalui E Purchasing/ E Katalog		
	Pagu dalam Rincian Sub Kegiatan Belanja Rp 100,00 - Rp 50.000.000,00		
	Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	300.000,-
	Pagu dalam Rincian Sub Kegiatan Belanja Rp 50.000.001,00 – Rp 200.000.000,00		
	Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	600.000,-
	Belanja Pengadaan Melalui Non E Katalog		
	Pagu dalam Rincian Sub Kegiatan Belanja Rp. 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00		
	Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	500.000,-
	Pagu dalam Rincian Sub Kegiatan Belanja Rp. 100.000.001,00 – Rp 200.000.000,00		
	Pejabat Pengadaan	Orang/ paket	600.000,-
D.	Kegiatan BOK		
	Pengelola	Orang/ bulan	350.000,-
E.	Instruktur senam prolanis	Orang/ Kegiatan	150.000,-

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA